



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Wachid Abd. Karim alias Karim bin Holili
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 20 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Prapatan RT/RW. 012/004 Desa
Tambakrejo Kec. Tongas Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhamad Wachid Abd. Karim alias Karim bin Holili ditangkap pada tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa Muhamad Wachid Abd. Karim alias Karim bin Holili ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Prayuda Rudy Nurcahya, S.H., Penasihat Hukum yang bergabung pada POSBAKUM, IKADIN Probolinggo di Pengadilan Negeri Kraksaan, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Krs, tanggal 9 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Penasihat hukum dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Wachid Abd. Karim alias Karim bin Holili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Wachid Abd. Karim alias Karim bin Holili dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** subsidair pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu label A seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan label B seberat 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih;;
 - 1 (satu) lembar struk penarikan tunai;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085236107531;
- 1 (satu) buah tas kulit model selempang warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013013398062617;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Muhamad Wachid Abd. Karim alias Karim bin Holili pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada akhir tahun 2020, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, Terdakwa dengan 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dual, menjual menerima, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 terdakwa ditelpon oleh Memet (*undercover buy*) yang meminta terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram yang kemudian disanggupi terdakwa untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga terdakwa kemudian menelpon temanya yang bernama Pardi (DPO) yang beralamat di Pasuruan dan memesan 1 (satu) gram sabu-sabu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Memet kemudian mentranser uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI terdakwa, dan Memet selanjutnya mengirimkan pesan WA ke handphone terdakwa yang memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, sedangkan yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa yang akan ditambah lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat penyerahan sabu-sabu sehingga upah terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa kemudian menarik uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di ATM BRI Nguling dan bertemu dengan Pardi di sebelah barat lampu merah pasar Nguling dan terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu-sabu dari Pardi, terdakwa kemudian mengambil sedikit dari sabu-sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipet kaca untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya dibagi dalam 2 (dua) poket, setelah selesai terdakwa kemudian menelpon saksi Buamar untuk mengantar terdakwa bertemu dengan Memet, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi Buamar ke Probolinggo untuk mengobati orang sakit, sehingga terdakwa dan saksi Buamar berangkat ke Probolinggo untuk mengantar 2 (dua) poket sabu-sabu kepada Memet, namun sesampainya di Desa Wonorejo Kec. Maron Kab. Probolinggo terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa, dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu label A seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan label B seberat 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013013398062617, 1 (satu) lembar struk penarikan tunai, 1

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085236107531, 1 (satu) buah tas kulit model selempang warna coklat, sehingga terdakwa dan barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) Poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu label A seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan label B seberat 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram dengan plastik pembungkusnya yang dijual atau jual belinya diperantarai oleh terdakwa tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No: LAB : 10868/NNF/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang pada kesimpulanya menyatakan Barang bukti Nomor : 21419/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,018$ gram dan Barang Bukti Nomor : 21420/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,003$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di atas;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Muhamad Wachid Abd. Karim alias Karim bin Holili pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada akhir tahun 2020, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, Terdakwa dengan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 terdakwa ditelpon oleh Memet (*undercover buy*) yang meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram yang kemudian disanggupi terdakwa, sehingga terdakwa kemudian menelpon temanya yang bernama Pardi (DPO) yang beralamat di Pasuruan dan memesan 1 (satu) gram sabu-sabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Memet kemudian mentranser uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI terdakwa, dan Memet selanjutnya mengirimkan pesan WA ke handphone terdakwa yang memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, sedangkan yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa yang akan ditambah lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat penyerahan sabu-sabu sehingga upah terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa kemudian menarik uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di ATM BRI Nguling dan bertemu dengan Pardi di sebelah barat lampu merah pasar Nguling dan terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu-sabu dari Pardi, terdakwa kemudian mengambil sedikit dari sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya dibagi dalam 2 (dua) poket, setelah selesai terdakwa kemudian menelpon saksi Buamar untuk mengantar terdakwa bertemu dengan Memet, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi Buamar ke Probolinggo untuk mengobati orang sakit, sehingga terdakwa dan saksi Buamar berangkat ke Probolinggo untuk mengantar 2 (dua) poket sabu-sabu kepada Memet, namun sesampainya di Desa Wonorejo Kec. Maron Kab. Probolinggo terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa, dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Poket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu label A seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan label B seberat 0,37 (Nol

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tiga puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013013398062617, 1 (satu) lembar struk penarikan tunai, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085236107531, 1 (satu) buah tas kulit model selempang warna coklat, sehingga terdakwa dan barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu label A seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan label B seberat 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram dengan plastik pembungkusnya yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh terdakwa tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No: LAB : 10868/NNF/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan Barang bukti Nomor : 21419/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,018$ gram dan Barang Bukti Nomor : 21420/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,003$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Arifin, Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Identitas saksi sebagaimana tersebut dalam BAP, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Pada pokoknya saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Pinggir jalan masuk desa Wonorejo Kec. Maron Kab. Probolinggo, saksi bersama dengan sesama anggota Satnarkoba Polres Proboinggo yaitu saksi Saidar Eendi dan saksi Guruh Galang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan dan penyanggongan terhadap Terdakwa;

Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan temanya yaitu saksi Buamar;

Bahwa saksi Buamar mengaku tidak mengetahui terdakwa menyimpan sabu-sabu, karena pada saat itu Buamar dijemput oleh Terdakwa yang mengaku minta diantar ke Probolinggo untuk mengobati orang sakit;

Bahwa saksi kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

Bahwa dari hasil penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu label A seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan label B seberat 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013013398062617, 1 (satu) lembar struk penarikan tunai, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Krs



hitam dengan nomor sim card 085236107531, 1 (satu) buah tas kulit model selempang warna coklat;

Bahwa Terdakwa mengaku terus terang bahwa barang tersebut adalah miliknya dan saksi Buamar tidak mengetahui adanya sabu-sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada teman terdakwa yang bernama Pardi (DPO) yang beralamat di Kab. Pasuruan;

Bahwa Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) gram sabu-sabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Pardi yang rencanya akan diantarkan kepada Memet ;

Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya dihubungi oleh Memet (undecover buy) yang memesan narkoba dan mentransfer uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengaku mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Memet;

Bahwa Terdakwa beserta barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Saidar Efendi, saksi tidak hadir dipersidangan meskipun terhadap saksi telah dilakukan pemanggilan secara patut, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Identitas saksi sebagaimana tersebut dalam BAP, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Pada pokoknya saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Pinggir jalan masuk desa Wonorejo Kec. Maron Kab. Probolinggo, saksi bersama dengan sesama anggota Satnarkoba Polres Proboinggo yaitu dan saksi Syamsul Arifin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;



bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan dan penyanggongan terhadap Terdakwa ;

bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan temanya yaitu saksi Buamar;

Bahwa saksi Buamar mengaku tidak mengetahui Terdakwa menyimpan sabu-sabu, karena pada saat itu Buamar dijemput oleh Terdakwa yang mengaku minta diantar ke Probolinggo untuk mengobati orang sakit;

Bahwa saksi kemudian melakukan penggeledahan badan n terhadap Terdakwa;

Bahwa dari hasil penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu label A seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan label B seberat 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013013398062617, 1 (satu) lembar struk penarikan tunai, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085236107531, 1 (satu) buah tas kulit model selempang warna coklat;

Bahwa Terdakwa mengaku terus terang bahwa barang tersebut adalah mliknya dan saksi Buamar tidak mengetahui adanya sabu-sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama Pardi (DPO) yang beralamat di Kab. Pasuruan ;

Bahwa Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) gram sabu-sabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Pardi yang rencanya akan diantarkan kepada Memet ;

Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya dihubungi oleh Memet (undecover buy) yang memesan narkoba dan mentransfer uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengaku mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Memet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa beserta barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses hukum selanjutnya ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada pokoknya terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Pinggir jalan masuk desa Wonorejo Kec. Maron Kab. Probolinggo terdakwa telah ditangkap oleh petugas polres Probolinggo;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berjalan bersama dengan saksi Buamar untuk mengantarkan narkotika kepada Memet (DPO);

Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket di dalam tas yang dibawanya ;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 Terdakwa ditelpon oleh Memet (*undercover buy*) yang meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram yang kemudian disanggupi Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa kemudian menelpon temanya yang bernama Pardi (DPO) yang beralamat di Pasuruan dan memesan 1 (satu) gram sabu-sabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Memet kemudian mentransfer uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Terdakwa, dan Memet selanjutnya mengirimkan pesan WA ke handphone Terdakwa yang memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, sedangkan yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa yang akan ditambah lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat penyerahan sabu-sabu sehingga upah Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa kemudian menarik uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di ATM BRI Nguling dan bertemu dengan Pardi di sebelah barat lampu merah pasar Nguling dan Terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu-sabu dari Pardi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sedikit dari sabu-sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipet kaca untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya dibagi dalam 2 (dua) poket;

Bahwa setelah selesai Terdakwa kemudian menelpon saksi Buamar untuk mengantar terdakwa bertemu dengan Memet, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi Buamar ke Probolinggo untuk mengobati orang sakit;

Bahwa Terdakwa dan saksi Buamar berangkat ke Probolinggo untuk mengantar 2 (dua) poket sabu-sabu kepada Memet;

Bahwa sesampainya di Desa Wonorejo Kec. Maron Kab. Probolinggo Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa, dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu label A seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan label B seberat 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013013398062617, 1 (satu) lembar struk penarikan tunai, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085236107531, 1 (satu) buah tas kulit model selempang warna coklat, sehingga terdakwa dan barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu label A seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan label B seberat 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram dengan plastik pembungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih;;
- 1 (satu) lembar struk penarikan tunai;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085236107531;
- 1 (satu) buah tas kulit model selempang warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013013398062617;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Pinggir jalan masuk desa Wonorejo Kec. Maron Kab. Probolinggo Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polres Probolinggo;

Bahwa Terdakwa dtangkap karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket di dalam tas yang dibawanya ;

Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 Terdakwa ditelpon oleh Memet (*undercover buy*) yang meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram yang kemudian disanggupi Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa kemudian menelpon temanya yang bernama Pardi (DPO) yang beralamat di Pasuruan dan memesan 1 (satu) gram sabu-sabu seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah),;

Bahwa Memet kemudian mentransfer uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI Terdakwa, dan Memet selanjutnya mengirimkan pesan WA ke handphone Terdakwa yang memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, sedangkan yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa yang akan ditambah lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan sabu-sabu sehingga upah Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa kemudian menarik uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di ATM BRI Nguling dan bertemu dengan Pardi di sebelah barat lampu merah pasar Nguling dan Terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu-sabu dari Pardi;

Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sedikit dari sabu-sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam pipet kaca untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya dibagi dalam 2 (dua) poket;

Bahwa setelah selesai terdakwa kemudian menelpon saksi Buamar untuk mengantar Terdakwa bertemu dengan Memet, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi Buamar ke Probolinggo untuk mengobati orang sakit;

Bahwa Terdakwa dan saksi Buamar berangkat ke Probolinggo untuk mengantar 2 (dua) poket sabu-sabu kepada Memet;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif**, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada siapa saja pelaku sebagai subyek pemegang hak dan kewajiban hukum yang melakukan tindak pidana, dan kejahatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sepanjang memenuhi unsur tindak pidana yang akan diuraikan selanjutnya termasuk dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhamad Wachid Abd. Karim alias Karim bin Holili yang identitas telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri di persidangan, Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Bahwa rumusan unsur delict di atas adalah bersifat alternatif yang cukup dibuktikan salah satunya, dimana terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Pinggir jalan masuk desa Wonorejo Kec. Maron Kab. Probolinggo terdakwa telah ditangkap oleh petugas polres Probolinggo, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Probolinggo karena kedapatan menguasai atau menyimpan 2 (dua) Poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu label A seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan label B seberat 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram dengan plastik pembungkusnya, dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan penyidik di tas selempang yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Pardi (DPO) yang beralamat di Kecamatan Nguling Kab. Pasuruan seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dan sesuai fakta persidangan pula, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 2 (dua) poket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai atau menyimpan 2 (dua) poket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

3. Unsur narkoba golongan I bukan tanaman

Terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri bahwa 2 (dua) Poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu label A seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan label B seberat 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram dengan plastik pembungkusnya tersebut adalah benar berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, hal ini dikuatkan pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No : LAB : 10868/NNF/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang pada kesimpulanya menyatakan Barang bukti Nomor : 21419/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,018$ gram dan Barang Bukti Nomor : 21420/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,003$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini juga telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Wachid Abd. Karim alias Karim bin Holili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu label A seberat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan label B seberat 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya dengan berat keseluruhan 1 (satu) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah sekrup yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) lembar struk penarikan tunai;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 085236107531;
- 1 (satu) buah tas kulit model selempang warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 6013013398062617;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunadi, S.H., Prayogi Widodo., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Mardiyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H..

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.

Prayogi Widodo., S.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)